

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi membawa dampak yang sangat pesat bagi perkembangan zaman. Negara Indonesia selain ragam budaya, Indonesia juga memiliki tingkat populasi manusia yang tergolong tinggi (Santoso,dkk.,2023:212). Sehingga dengan adanya modernisasi di era saat ini, menjadikan peningkatan terhadap taraf gaya hidup masyarakat juga semakin pesat, maka untuk memenuhi segala kebutuhan akan hal tersebut mereka akan melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginan yang belum terpenuhi salah satunya dengan melakukan tindak kriminal yang menimbulkan akibat pidana.

Fungsi hukum dalam hal ini sangat kompleks, dan berperan penting. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu aturan yang dianggap mengikat secara resmi, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Meuwissen bahwa hukum memiliki kaitan dengan cirinya (positivis) yakni a.Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang. Hampir sama dengan perlengkapan penguasa (overheidsorgaan), b.Lugas obyektif (hukum positif), c.Berhubungan dengan aksi dan perilaku manusia yang diteliti (Rifqi Hidayat,dkk.,2022:51).

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa ada tiga fungsi hukum, yaitu : (social control) atau dimaksud dengan pengawasan dan pengendalian sosial, (dispute settlement yaitu penyelesaian sengketa, serta (social engineering) yang merupakan rekayasa sosial (Putra,2024:1). Hukum pidana memiliki peran menyelenggarakan tata kehidupan bagi masyarakat. Selain itu hukum pidana

berfungsi untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya serta berguna sebagai pelindung masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang.

Moeljatno menyatakan bahwa definisi hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, serta kapan individu yang melakukan tindakan tersebut dijatuhi hukuman pidana. Van Bemmelen membagi hukum pidana menjadi dua kategori: hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdiri dari tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana tersebut, dan pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut. Hukum pidana formal, di sisi lain, pengaturan cara acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada saat itu (Ali,2022:2). Pada hukum pidana formil gambaran hukum publiknya lebih nyata daripada hukum pidana materiil (Kesuma,dkk.,2024:5)

Hukum pidana berarti peraturan yang mengatur kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah dapat menjatuhkan hukuman pidana karena mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi, lalu lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan aspek lainnya(Sudaryono,dkk.,2017:3). Larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana. Tujuan hukum pidana difokuskan pada penertiban masyarakat (Ruba'i,2015:8). Kemudian pencegahan pada gejala sosial yang kurang sehat, selain untuk pengobatan kepada seseorang yang terlanjur berbuat kejahatan (Jamilah, 2016:26). Sesuai dengan tujuan tersebut, seseorang harus tunduk kepada hukum,tidak atas dasar kemauan sendiri akan tetapi karena negara atau masyarakat

memberi kekuatan mengikat kepada hukum tersebut sehingga setiap orang harus tunduk kepada hukum itu (Marzuki,2017:80).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi menjadi dua kriteria yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat dengan ancaman denda, penjara, atau hukuman mati, dan tak jarang juga ditambah dengan penyitaan barang tertentu dan pencabutan hak tertentu. Pelanggaran merupakan perbuatan pidana ringan yang dapat menyebabkan pelakunya terkena denda atau penjara. Dari pelanggaran tersebut hukum pidana akan bekerja dengan mengerahkan aparat penegak hukum untuk menentukan, menjatuhkan serta melaksanakan sanksi pidana terhadap pelanggar (Zuleha, 2017:8).

Kemajuan pada bidang teknologi telah memunculkan perkembangan model transportasi di Indonesia menjadi lebih beragam, dan dibarengi peningkatan tingkat mobilisasi masyarakat memunculkan lonjakan angka kemacetan di jalan raya. Perkembangan transportasi tersebut khususnya pada transportasi darat sangat mempermudah masyarakat untuk pergi dari daerah satu ke daerah yang lain (Dewi,dkk.,2020:122).

Situasi lalu lintas kendaraan di Indonesia ini masih cukup memprihatinkan, utamanya di kota-kota besar. Tindak pelanggaran dan akibatnya seperti kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di kehidupan sehari-hari yang menimbulkan korban jiwa terbilang cukup tinggi. Manusia memiliki pengaruh besar sebagai salah satu pemicu situasi tersebut, dibandingkan dari penyebab lainnya seperti kondisi jalan, keadaan kendaraan, dan cuaca alam. Negara Indonesia memiliki tingkat kepatuhan serta

pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang begitu minim saat berada di Kawasan jalan raya.

Seperti halnya dalam memenuhi perlengkapan kendaraan, secara umum penggunaan pelindung kepala atau helm SNI saat berkendara memiliki peranan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap pengendara. Helm merupakan aspek perlengkapan kendaraan yang harus ditaati oleh pengemudi kendaraan roda dua dan penggunaan helm SNI mampu mengurangi luka serius yang muncul saat terjadi kecelakaan lalu lintas (Kamila, 2018:38). Penggunaan helm saat berkendara harus diimbangi oleh imbauan yang menjadikan kesadaran masyarakat utamanya pengemudi kendaraan roda dua menjadi lebih disiplin dan patuh terhadap peraturan lalu lintas terkait dengan penggunaan helm SNI saat berkendara.

Imbauan mengenai penggunaan helm SNI terdapat didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pendeskripsian secara *general* mengenai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, dipaparkan bahwa undang-undang ini mempunyai kriteria yang lebih spesifik dan mengikat mengenai pemberian imbauan dan juga sanksi pidana yang tergantung dari tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal mengenai penggunaan helm SNI oleh pengemudi kendaraan roda dua terdapat imbauan dan sanksi yang tercantum pada Pasal 106 ayat (8) jo Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 ayat (8) :

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

pasal Pasal 291 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” Pasal 291 ayat (2) menjelaskan “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Keadaan lalu lintas di Kabupaten Karangasem cenderung ramai lancar dan jarang terjadi kemacetan. Kemacetan hanya terjadi pada daerah kawasan pariwisata seperti di daerah Candidasa, yang dimana kawasan ini terdapat banyak titik wisata dan juga hotel-hotel berdiri kokoh disana. Selain Kawasan Candidasa, juga ada daerah Amed yang hampir sama dengan kawasan Candidasa hanya saja berbeda kecamatan. Masyarakat Kabupaten Karangasem kerap kali melanggar lalu lintas. Karena saat ini masyarakat Karangasem mulai banyak yang menggunakan kendaraan bermotor untuk bepergian bahkan banyak anak dibawah umur yang belum memiliki surat-surat berkendara sudah menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah.

Akibatnya, jalan-jalan di Karangasem begitu padat serta banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi oleh pengendara, yang tidak memperdulikan kelengkapan surat-surat berkendara seperti SIM, STNK. Atas situasi lalu lintas tersebut, para pengemudi kendaraan di daerah Karangasem tak halnya tertib berlalu lintas. Banyak masyarakat yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas utamanya perihal perlengkapan kendaraan seperti tidak menggunakan helm SNI (Rahawarin,2017:3) saat berkendara di Kabupaten Karangasem. Tentunya hal

tersebut telah melanggar peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran penggunaan helm SNI oleh pengemudi kendaraan roda dua merupakan salah satu yang paling umum terjadi di Karangasem. Berikut adalah data yang diperoleh melalui observasi di Polres Karangasem terkait dengan pelanggaran penggunaan helm SNI oleh pengemudi kendaraan roda dua di wilayah Polres Karangasem dalam 4 tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Tingkat Pelanggaran Penggunaan Helm SNI Oleh Pengemudi Kendaraan Roda Dua Di Kabupaten Karangasem

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN PENGUNAAN HELM SNI
1	2020	1.343
2	2021	2.271
3	2022	1.369
4	2023	1.577

Sumber : SATLANTAS Polres Kabupaten Karangasem

Tabel di atas menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran perlengkapan kendaraan khususnya terkait penggunaan helm di Kabupaten Karangasem dalam empat tahun terakhir. Kasus pelanggaran kelengkapan kendaraan di Kabupaten Karangasem terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 1.343 kasus, tetapi pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.271 kasus, pada tahun 2022 terjadi 1.369 kasus, pada tahun 2023 1.577 kasus.

Jumlah kasus pelanggaran terkait penggunaan helm SNI yang terjadi di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak

mematuhi peraturan lalu lintas yang paling mendasar yakni menggunakan helm SNI sebagai penutup kepala yang memberikan perlindungan saat berkendara, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan lalu lintas. Para pengendara masih banyak yang belum menyadari dampak yang ditimbulkan apabila melanggar peraturan lalu lintas tersebut bagi diri sendiri maupun kenyamanan dan keamanan pengguna jalan yang lain.

Upaya kepolisian dengan pemberian imbauan melalui sosialisasi, penjagaan kemudian patroli dan juga pemberian teguran sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Baehaqi,2022:4) agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggar (Kusnan,2018:19). Pemberian teguran dilaksanakan dengan memberikan wejangan terkait pentingnya penggunaan helm dan memerintahkan pelanggar untuk menghubungi sanak saudara untuk membawakan helm SNI ke lokasi pelanggar mendapat teguran. Namun nyatanya seluruh upaya tersebut belum mampu menanggulangi jumlah pelanggaran penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kabupaten Karangasem.

Sehingga terjadi kesenjangan antara peraturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan pengemudi kendaraan roda dua di Kabupaten Karangasem yang tidak mentaati peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan . Maka dengan ini penulis menganggap penting untuk meneliti permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dengan ini peneliti tertarik dan menganggap penting untuk meneliti permasalahan pelanggaran penggunaan helm SNI yang terjadi di Kabupaten Karangasem disamping daripada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan judul “ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN KARANGASEM**”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dipaparkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tingkat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang tidak melengkapi persyaratan teknis perlengkapan kendaraan berupa helm SNI yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan masih tergolong tinggi yang menjadi tugas penting bagi pihak penegak hukum untuk mentertibkan tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah sehingga kesadaran yang mereka miliki juga tergolong rendah dalam berlalu lintas serta memahami peraturan lalu lintas yang berlaku saat ini.
3. Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum berjalan dengan maksimal.
4. Penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh aparat kepolisian masih belum terealisasikan dengan maksimal.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Dalam sebuah permasalahan terdapat sebuah batasan yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk bagi suatu persoalan sehingga lebih jelas dan tertata dengan baik, serta tidak keluar dari pokok pembahasan dalam suatu permasalahan. Berdasarkan pengkajian penelitian ini, maka dilakukan pembatasan masalah yakni implementasi hukum terhadap pelaku pelanggaran perlengkapan kendaraan yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) saat berkendara di kabupaten Karangasem. Dimana pelanggaran terhadap perlengkapan kendaraan secara teknis khususnya penggunaan helm SNI masih sering temukan di kabupaten Karangasem.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Polres Karangasem dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Polres Karangasem dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam bidang ilmiahnya maupun dalam mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, utamanya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran

penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem dan diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a.) Bagi Penulis

Menambah wawasan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem.

b.) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem, sehingga dikemudian hari pelanggaran-pelanggaran teknis pada kendaraan seperti pelanggaran terkait kedisiplinan pengendara dalam melengkapi perlengkapan kendaraan berupa helm SNI dapat dicegah dan mengurangi bahkan memberantas pelanggaran tersebut.

c.) Bagi Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan tambahan gagasan pemikiran untuk aparat penegak hukum terkait penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem,. Mengetahui perkembangan ilmu hukum yang begitu pesat memunculkan berbagai permasalahan dan

membutuhkan suatu solusi penyelesaian dan konstruksi hukum demi tetap terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam berkendara, demi terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi warga Negara.

